



**PUTUSAN**

**Nomor 1348 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **REZA MAULANA RIFALDI**;  
Tempat Lahir : Tanjungbalai;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/02 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **MUSTAJAB bin MUKTAR (Alm)**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 02 April 1967;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan M.U. Damanik Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 26 Januari 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2375/2016/S.576.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2376/2016/S.576.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3970/2016/S.576.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3971/2016/S.576.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II MUSTAJAB BIN MUKTAR (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 bertempat di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara dan di Jalan M.U. Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening didalam bungkus aluminium foil kode 1-kode 10 berisi kristal bening mengandung di duga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1-kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung di duga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI sedang diamankan oleh Petugas BNN dan sedang berada di dalam mobil bersama Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI ditelepon oleh ayahnya yang bernama Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dan memerintahkan kepada Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI dengan mengatakan "tolong kamu datang ke rumah, ambil tas itu di samping rumah dan bawa jauh-jauh tas itu karena di depan rumah banyak polisi", kemudian Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI menjawab "iya". Selanjutnya Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI dengan didampingi oleh petugas BNN berangkat menuju ke tempat/lokasi sesuai perintah Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) kepada Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI yang beralamat di Jalan M.U. Damanik Lk.IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara untuk mengambil tas ransel berisi narkotika jenis shabu dan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi sesuai perintah dari ayah Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI yang bernama Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm);

- Bahwa Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) telah membuang barang bukti Narkotika di samping rumah ipar Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dan di tempat tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan di dalam tas ransel dengan berat brutto  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang disimpan dalam tas ransel sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet dengan berat brutto  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan di dalam tas ransel dengan berat brutto  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang disimpan dalam tas ransel sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet dengan berat brutto  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram dengan cara Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) diperintah untuk mengambil narkotika tersebut dari orang suruhan Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) melalui telepon yang bernama saksi M. ADNAN alias SAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) menerima narkotika tersebut dari saksi M. ADNAN alias SAHDAN, Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) melaporkan kepada Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) bahwa barang berupa narkotika tersebut sudah Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) terima sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) akan diserahkan kemana barang berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dijanjikan oleh Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) akan mendapatkan imbalan/keuntungan dalam mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi milik Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) mendapatkan imbalan/keuntungan dari Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO

Hal. 4 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) sudah keburu ditangkap Petugas BNN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 313 F/VI/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 16 Juni 2015 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5180 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5187 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5865 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7836 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7259 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7587 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7849 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7314 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7533 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7616 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7502 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7459 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7213 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Tablet warna kuning logo "LV" di dalam

Hal. 5 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3 dan Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 9, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang (Menteri Kesehatan);

Perbuatan Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 bertempat di Jalan Pahlawan Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara dan di Jalan M.U. Damanik Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening didalam bungkus alumunium foil kode 1-kode 10 berisi kristal bening mengandung diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1-kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung diduga narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI sedang diamankan oleh Petugas BNN dan sedang berada didalam mobil bersama Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar pukul 06.15 Wib, Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI ditelepon oleh ayahnya yang bernama Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dan memerintahkan kepada Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dengan mengatakan "tolong kamu datang ke rumah, ambil tas itu di samping rumah dan bawa jauh-jauh tas itu karena di depan rumah banyak polisi", kemudian Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI menjawab "iya". Selanjutnya Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dengan didampingi oleh petugas BNN berangkat menuju ke tempat/lokasi sesuai perintah Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) kepada Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI yang beralamat di Jalan M.U. Damanik Lk.IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara untuk mengambil tas ransel berisi narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi sesuai perintah dari ayah Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI yang bernama Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) telah membuang barang bukti Narkotika disamping rumah ipar Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dan di tempat tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan di dalam tas ransel dengan berat brutto  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang disimpan dalam tas ransel sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet dengan berat brutto  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan di dalam tas ransel dengan berat brutto  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang disimpan dalam tas ransel sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet dengan berat brutto  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram dengan cara Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) diperintah untuk mengambil narkotika tersebut dari orang suruhan Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) melalui telepon yang bernama saksi M. ADNAN alias SAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) menerima narkotika tersebut dari saksi M. ADNAN alias SAHDAN, Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) melaporkan kepada Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) bahwa barang berupa narkotika tersebut sudah Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) terima sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) akan diserahkan kemana barang berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) dijanjikan oleh Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) akan mendapatkan imbalan/keuntungan dalam mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi milik Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum) sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) mendapatkan imbalan/keuntungan dari Saudara TRI SUDARMOKO alias MOKO (almarhum), Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) sudah keburu ditangkap Petugas BNN;

Hal. 8 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 313 F/VI/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 16 Juni 2015 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5180 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5187 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5865 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7836 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7259 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7587 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7849 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7314 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7533 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7616 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7502 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7459 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7213 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3 dan Tablet warna coklat



logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 9, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang (Menteri Kesehatan);

Perbuatan Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II MUSTAJAB bin MUKTAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI selama seumur hidup dan terhadap Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (ALM) pidana mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel Nomor 0823304487607;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1- kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1- kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab;
- 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142833;
- 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142834;
- 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (ALM) dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI dan Terdakwa II. MUSTAJAB bin MUKTAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. REZA MAULANA RIFALDI oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan Terdakwa II. MUSTAJAB BIN MUKTAR (alm) dengan pidana mati;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel Nomor 0823304487607;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1- kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1- kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967;
  - 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab; 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142833;
  - 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142834;
  - 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi;Dipergunakan dalam berkara atas nama M. Adnan alias Sahdan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor: 472/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 17 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) dengan pidana mati;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel No. 0823304487607;
    - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1- kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram;
    - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1- kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967;
    - 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab; 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142833;
    - 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142834;

Hal. 13 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi;

Dipergunakan dalam berkara atas nama M. Adnan alias Sahdan;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) dibebaskan kepada negara;

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Tjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 02 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa MAHKAMAH AGUNG selaku Badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. MAHKAMAH AGUNG wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dan putusan tersebut sangat keliru, karena di dalam putusan tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

Hal. 14 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta putusan tersebut telah melampaui batas wewenangnyanya (Vide Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Nopember 2014 saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke Rutan Tanjung Gusta Medan dengan kasus perkara narkoba. Ketika menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta, saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting bertemu dan berkenalan dengan Saudara Tri Sudarmoko alias Moko (Alm). Selanjutnya saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting sering mengeluh kepada Saudara Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) tentang biaya hidup di dalam Rutan lalu Saudara Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) menawarkan kerjasama dalam transportasi narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Sumatera Utara karena Saudara Tri Sudarmoko alias Moko (Alm) mengetahui bahwa saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting mempunyai kapal;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “kalau ada yang kirim narkoba kamu berani gak” lalu saksi M. Adnan alias Sahdan menjawab “saya berani tetapi dengan catatan upah saya perbungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” dan saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menyetujuinya karena saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menerima upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) / bungkus lalu saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting berkata kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dengan mengatakan “apabila sudah sampai di Malaysia agar M. Adnan alias Sahdan membeli kartu nomor Malaysia dan memberikannya kepada saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting untuk selanjutnya diserahkan kepada Saudara Tri Sudarmoko alias Moko (Alm)”;
- Bahwa, benar pada bulan Mei 2015, sewaktu saksi M. Adnan alias Sahdan membawa kayu ke Portklang Malaysia, saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan “bahwa nanti di Portklang Malaysia ada orang yang titip barang berupa “ROTI” agar dibawa ke Tanjungbalai Sumatera Utara” kemudian saksi Efendi Salam

Hal. 15 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016



Ginting alias Pendisa Ginting mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan bahwa nanti Bos (Tri Sudarmoko alias Moko) akan menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan. Tidak berapa lama Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan (orang tersebut dipanggil Abang) dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan "Sahdan, Nanti Ada Orang Yang Nelphephone Kamu Nanti Mau Nitip Barang" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan selanjutnya Bos Besar mengatakan "Nanti Kau Bilang Orangnya Moko". Selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia tiba-tiba ada orang yang menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan "Ini Orangnya Moko" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya", kemudian orang tersebut menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menjemput barang yang mau dititipkan namun saksi M. Adnan alias Sahdan menolaknya dan meminta orang tersebut mengantarkan ke Pelabuhan Portklang Malaysia. Keesokan harinya orang tersebut mengantarkan barang titipan berupa tas ransel ke Pelabuhan Port Klang Malaysia dan orang tersebut adalah orang cina dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak tahu namanya namun saksi M. Adnan alias Sahdan hanya memanggilnya "Bang". Setelah menerima tas ransel tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan membawanya ke Tanjungbalai. Selanjutnya setelah tiba di Tanjungbalai barang berupa tas ransel tersebut diambil oleh Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (alm). Dalam membawa tas ransel tersebut saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting membayar upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting melalui rekening saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan als Sahdan;

- Bahwa, benar yang kedua masih sekitar bulan Mei 2015, saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Portklang Malaysia untuk membawa kayu dan setelah sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut kembali menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan untuk menyerahkan barang titipan berupa 1 (satu) tas ransel untuk dibawa ke Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di kapal boat tas ransel tersebut dibuka oleh saksi M. Adnan alias Sahdan dan melihat di dalamnya berisi bungkus putih aluminium foil sebanyak 5 (lima) bungkus dan saksi M. Adnan alias Sahdan memegangnya ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah sampai di Tanjungbalai tas ransel yang berisi narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (Alm). Pada saat itu saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting membayar bayaran upah kepada saksi M. Adnan alias Sahdan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting transfer ke rekening saksi Chandra Dewa alias Dewa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan dan pada saat saksi M. Adnan alias Sahdan menerima upah tersebut, saksi M. Adnan alias Sahdan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Chandra Dewa alias Dewa;

- Bahwa, benar selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015, saksi Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh saksi M. Adnan alias Sahdan untuk berangkat ke Malaysia. Selanjutnya Bos Besar yang dipanggil Abang atau Bos juga menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan mengatakan kepada saksi M. Adnan alias Sahdan "Apakah Sudah Bisa Berangkat" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Berangkat Bang" dan Bos Besar mengatakan "Nanti Setelah Sampai Di Malaysia Orang Cina Itu Telepon Kamu Ya" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan setelah saksi M. Adnan alias Sahdan sampai di Portklang Malaysia, orang cina tersebut menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan berkata "Orang Moko Kan" dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab "Ya" dan orang Cina itu mengatakan "Besoklah Diantar Barangnya" dan saksi M. Adnan alias Sahdan tidak jawab dan mematikan handphone tersebut;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 setelah saksi M. Adnan alias Sahdan selesai bongkar muatan kayu pada sekira pukul 14.00 waktu Malaysia orang Cina itu datang ke Portklang Malaysia mengantarkan barang berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya saksi M. Adnan alias Sahdan menerimanya lalu membawa kedalam kapal boat dan setelah itu saksi M. Adnan alias Sahdan berangkat pulang ke Tanjungbalai, di dalam perjalanan kapal rusak dan saksi M. Adnan alias Sahdan terapung-apung ditengah laut selama 2 (dua) hari. Oleh karena barang titipan berupa tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi yang dibawa oleh saksi M. Adnan alias Sahdan sudah seharusnya tiba di Tanjungbalai;
- Bahwa, benar pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) datang ke rumah saksi Abdul Aziz Manurung alias

Hal. 17 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016



Aziz di dekat PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan, selanjutnya Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (Alm) menanyakan kepada saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz dimana rumah saksi M. Adnan alias Sahdan lalu saksi Abdul Aziz Manurung alias Aziz menjawab “di Beting ujung kapias PT. Timur Jaya Tanjungbalai Asahan” selanjutnya Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (Alm) mencari saksi M. Sahdan alias Adnan namun tidak menemukannya;

- Bahwa, benar sekira pukul 03.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan naik ke darat dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (Alm) tetapi karena Terdakwa II. Mustajab bin Muktar (Alm) sudah pulang kemudian tas ransel tersebut saksi M. Adnan alias Sahdan simpan di bawah jembatan di Es Dengki dan ditutupi sampah-sampah dari tong sampah yang ada didekat warung;
- Bahwa, benar sekira pukul 04.30 WIB saksi M. Adnan alias Sahdan ditelepon oleh Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) dan mengatakan bahwa Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) ada yang mengikuti maka jangan dulu dikeluarkan barang itu. Selanjutnya Bos Besar menelepon saksi M. Adnan alias Sahdan dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tas ransel tersebut sebelum siang hari untuk diserahkan kepada Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm). Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) menelepon saksi M. Adnan als Sahdan dan menanyakan “Abang Itu Sudah Telephone Kan” dan saksi M. Adnan alias Sahdan jawab “Ya” dan setelah itu Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) mengajak ketemuan di Jalan Arteri depan SPBU di Tanjungbalai dan saksi M. Adnan alias Sahdan mengambil tas ransel kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Adnan alias Sahdan membawa tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke Jalan Arteri dekat SPBU Tanjungbalai dan bertemu dengan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) dengan menggunakan sepeda motor juga, kemudian saksi M. Adnan alias Sahdan menyerahkan tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm).
- Bahwa, benar sekira pukul 05.50 WIB Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) melihat ada beberapa orang laki-laki yang mencurigakan mengintip rumah kemudian Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) merasa takut sehingga Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) menelepon Saudara Moko “itu ada





polisi datang, macam mana barang ini?” dan MOKO menjawab “ sabar dulu, kucari kawan dulu “;

- Bahwa, benar sekira pukul 05.55 WIB Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) telepon MOKO lagi “macam mana barang ini, gawat ini..... polisi datang” MOKO menjawab “tenang saja” karena Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) merasa khawatir dengan keadaan tersebut maka Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) membuang barang berisi Shabu tersebut ke samping rumah ipar Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm);.
- Bahwa, benar sekira pukul 06.15 WIB setelah barang berisi narkoba dibuang kemudian Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) telepon Terdakwa II Reza Maulana Rifaldi (082304487607) “coba ke rumah dulu buang tas yang ada di samping rumah itu isinya Shabu di depan rumah ada polisi buang jauh-jauh tas isi Shabu itu“ lalu Terdakwa II Reza Maulana Rifaldi menjawab “ iya”;
- Bahwa, benar Terdakwa II Reza Maulana Rifaldi sudah mengetahui sebelumnya dari Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) lewat telepon bahwa tas rasel yang dibuang di samping rumah tersebut berisi Shabu dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) yang telah perintahkan Terdakwa II Reza Maulana Rifaldi untuk mengambil tas ransel tersebut untuk dibuang jauh dari rumah Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) karena Terdakwa II Mustajab bin Muktar (Alm) ketakutan ada Polisi sedang mengintai rumah;
- Bahwa, benar Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi baru 1(satu) kali diperintahkan oleh Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) untuk mengambil tas ransel yang berisi narkoba;
- Bahwa, benar sekira pukul 06.30 WIB ada 6 (enam) orang berpakaian preman datang kerumah Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) dan mengetuk pintu lalu Terdakwa Mustajab bin Muktar (alm) membuka pintu dan mengatakan “ada masalah apa “dijawab “kami dari BNN ayo ikut ke kantor polisi” dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) melihat Terdakwa II Reza Maulana Rifaldi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, benar Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) dijanjikan oleh TRI SUDARMOKO alias MOKO mendapatkan imbalan/keuntungan dalam mengantarkan narkoba milik TRI SUDARMOKO alias MOKO sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun belum sempat mendapatkan imbalan/keuntungan dari MOKO, Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) sudah di tangkap Petugas BNN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa para Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna bening berikut Sim Card Telkomsel Nomor 0823304487607, 1 (satu) buah KTP Tanjungbalai Sumatera Utara atas nama Reza Maulana Rifaldi, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1 - kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1 - kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 225 berikut Sim Card Telkomsel Nomor 085362141414 dan 082166241967, 1 (satu) buah KTP Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab, 1 (satu) buah SIM A Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142833 dan 1 (satu) buah SIM C Propinsi Sumatera Utara atas nama Mustajab Nomor Sim 670407142834 ke Kantor BNN di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 313 F/VI/2015/Balai Lab. Narkoba tanggal 16 Juni 2015 barang bukti yang disita dari Terdakwa I REZA MAULANA RIFALDI berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5180 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5187 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,5865 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "LV" dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7836 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7259 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7587 gram;

Hal. 20 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7849 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7314 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7533 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7616 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7502 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7459 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7213 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Tablet warna kuning logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3 dan Tablet warna coklat logo "LV" di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal. 21 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana :

- a. Pengadilan Tinggi Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);
  - Aris Hernawan (Polri BNN) ;
  - Ali Imron (Polri BNN) ;
  - M. Adnan als Sahdan (saksi mahkota) ;
  - Efendi Salam Ginting als Pendisa Ginting (saksi mahkota) ;
  - Abdul Aziz Manurung als Aziz (saksi mahkota) ;
  - Chandra Dewa als Dewa (saksi mahkota) ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengenai pidana badan yang dijatuhkan untuk terdakwa I. Reza Maulana Rifaldi dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi yang dapat merusak generasi muda yang mana jumlah barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus aluminium foil kode 1-kode 10 berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm$  10.293,96 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan

Hal. 22 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016



puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1-kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkotika jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram SIAP EDAR apabila narkotika tersebut berhasil diedarkan maka seluruh warga negara Indonesia khususnya generasi muda rusak, apalagi perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika karena Negara Indonesia sudah DARURAT NARKOTIKA serta rendahnya putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa I. Reza Maulana Rifaldi untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi;

- c. Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya";

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

## Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Aris Hernawan (Polri BNN) ;
- Ali Imron (Polri BNN) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Adnan als Sahdan (saksi mahkota) ;
- Efendi Salam Ginting als Pendisa Ginting (saksi mahkota) ;
- Abdul Aziz Manurung als Aziz (saksi mahkota) ;
- Chandra Dewa als Dewa (saksi mahkota) ;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Yudex Factie* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) jo Pasal 183 KUHP;

## 2. CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHP);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG; hal ini dapat dilihat pada:

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

- Aris Hernawan (Polri BNN) ;

Hal. 25 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Imron (Polri BNN) ;
- M. Adnan als Sahdan (saksi mahkota) ;
- Efendi Salam Ginting als Pendisa Ginting (saksi mahkota) ;
- Abdul Aziz Manurung als Aziz (saksi mahkota) ;
- Chandra Dewa als Dewa (saksi mahkota) ;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan rendahnya putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi;

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana di samping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim

Hal. 26 dari 32 hal, Putusan Nomor 1348 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

Bahwa adapun alasan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan tersebut dengan alasan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi bukan merupakan sindikat jaringan narkoba serta tulang punggung yang memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi yang dapat merusak generasi muda yang mana jumlah barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil kode 1-kode 10 berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1-kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkoba jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram SIAP EDAR apabila narkoba tersebut berhasil diedarkan maka seluruh warga negara Indonesia khususnya generasi muda dapat rusak, apalagi perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba karena Negara Indonesia sudah DARURAT NARKOTIKA serta rendahnya putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan telah terbukti bahwa CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHP);

**3. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;**

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Aris Hernawan (Polri BNN) ;
- Ali Imron (Polri BNN) ;
- M. Adnan als Sahdan (saksi mahkota) ;
- Efendi Salam Ginting als Pendisa Ginting (saksi mahkota) ;
- Abdul Aziz Manurung als Aziz (saksi mahkota) ;
- Chandra Dewa als Dewa (saksi mahkota) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm) tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengenai pidana badan yang dijatuhkan untuk Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi yang dapat merusak generasi muda yang mana jumlah barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam bungkus alumunium foil kode 1-kode 10 berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 10.293,96$  (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kode 1-kode 4 berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) tablet mengandung narkoba jenis ekstasi dengan total berat kotor keseluruhan seberat  $\pm 60,46$  (enam puluh koma empat puluh enam) gram SIAP EDAR apabila narkoba tersebut berhasil diedarkan maka seluruh warga negara Indonesia khususnya generasi muda dapat rusak, apalagi perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba karena Negara Indonesia sudah DARURAT NARKOTIKA serta rendahnya putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Aris Hernawan (Polri BNN) ;
- Ali Imron (Polri BNN) ;
- M. Adnan als Sahdan (saksi mahkota) ;
- Efendi Salam Ginting als Pendisa Ginting (saksi mahkota) ;
- Abdul Aziz Manurung als Aziz (saksi mahkota) ;
- Chandra Dewa als Dewa (saksi mahkota) ;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Yudex Factie* akan tetapi harus dilandaskan



dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut di dasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi dan Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi yang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangan dengan cukup dan seksama sesuai dengan peran dan



kadar kesalahan Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi yang melakukan perbuatannya atas perintah dari Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm.) agar membuang jauh-jauh tas ransel yang berisikan Narkotika yang dibuang dekat rumah Ipar Terdakwa II Mustajab bin Muktar (alm.), lagi pula keberatan kasasi mengenai berat ringannya yang dijatuhkan bukan alasan kasasi karena ukuran mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya, kecuali apabila pidana itu tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* atau pidana tersebut melampaui batas ancaman pidana maksimal atau dibawah ancaman pidana minimal;

- Bahwa lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusnya oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi tetap dipidana, maka kepada Terdakwa I Reza Maulana Rifaldi harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001.**